REVIEW BUKU PERUBAHAN FATWA HUKUM DALAM PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH KARYA MUHAMMAD ROY PURWANTO DAN JOHARI

Oleh: Rufi'ah Nur Hayati

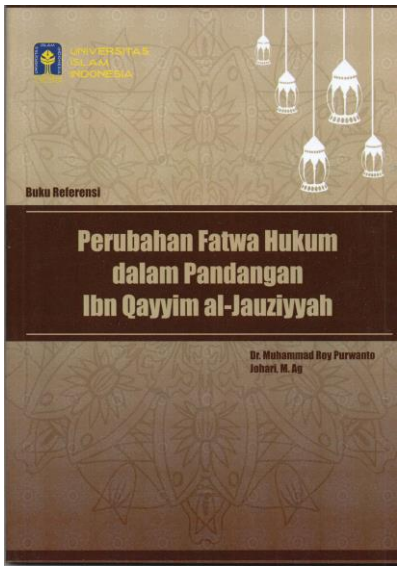

Judul : *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*

Pengarang : Dr. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, M. Ag

Penerbit : Universitas Islam Indonesia

Tahun : 2017

Tebal : 190 halaman

Resensi Buku[1]

Buku ini dikarang oleh dua orang yaitu Muhammad Roy Purwanto dan Johari. Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,[2] Ushul Fiqh,[3] dan Sosial keagamaan.[4] Beberapa karyanya menunjukan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.[5] Buku *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh. Sementara Johari juga aktif sebagai penulis dalam bidang hukum Islam dan ushul fiqh.

Perubahan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Tidak ada yang tidak berubah, di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan yang terus menerus yang disebabkan oleh perubahan zaman dan perbedaan waktu tersebut, menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia baik bidang sosial ekonomi, kultural moral, politik, maupun sistem hukum. Sikap masyarakat muslim dalam merespon perubahan berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang secara tegas menolak dan panik dengan berlindung pada romantisme sejarah masa lalu.

---

[1] Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[2] Mislanya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[3] Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih,* (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

[4] Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia),* Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),* Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* (ICHSSE-17), (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences,* Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

[5] Buku terbaru penulis menunjukan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Sebagian yang lain masuk dan mengikuti arus perubahan. Di antara dua golongan yang ekstrim, terdapat kelompok yang mampu merespon perubahan dengan melakukan pengkompromian ideal-idealnya, melakuan reaksi dengan mengasimilasi, dengan mengembangkan demensi-demensi baru.[6]

Perubahan sosial, sebagaimana telah dikatakan, mengakibatkan munculnya problem-problem baru yang lebih kompleks. Banyak isu-isu kemanusiaan muncul dan membutuhkan pemecahan hukum yang komperhenship, seperti tuntutan kesetaraan gender yang belakangan semakin marak, bunga bank yang menyimpan kontrofersi, status non muslim, hubungan antar agama, konsep budak yang yang dianggap tidak sejalan dengan hak asasi manusia, perburuhan yang berkaitan dengan upah minimum, pola hubungan kerja, kepemimpinan wanita dan lainnya. Hal tersebut menimbulkan ketegangan antara idea hukum dan masyarakat yang berubah.

Berkaitan dengan tuntutan semacam itu, pertanyaan yang muncul apakah hukum Islam mampu merespon semua itu. Terdapat dua pandangan mengenai persoalan tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwa Hukum Islam bersifat Ilahiyah, Absolut dan abadi yang karenanya tidak menerima perubahan. Ada beberapa alasan yang mendukung pendirian ini. Secara konsep Hukum Islam bersifat Ilahiyah, Absolut, tidak memperbolehkan perubahan. Hukum Islam adalah abadi karena sifat dan awal perkembangannya menjauhkan diri dari perubahan sosial. Di dalamnya tidak dikembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.

Kedua, mereka yang mengakui bahwa Hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Mereka menolak argumentasi yang dikemukakan kelompok pertama.[7] Pandangan yang mengakui bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, dapat ditelusuri dari para ahli Hukum Islam. Di antara mereka adalah Syahrastani yang mengatakan bahwa nash Qur'an dan Hadist sebagai sumber syari'at Islam yang bersifat kekal dan universal, terbatas jumlahnya, sedangkan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sebagai konsekwensi dari terjadinya perubahan waktu, tempat, perubahan budaya dan kebutuhan, tidak terbatas jumlahnya.[8] Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketetapan

---

[6]Fazlur Rahman, *Methodology in History* (India : Adam Publiser and Distributor) First Edition 1994. hlm. 175

[7]Mas'oed, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Trj.Yudian W Asmin (Jakarta : al-Ihlas), hlm. 23-24

[8]Syahrastani *, al-Milal wa an-Nihal.* (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Juz I. hlm. 200

hukum dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah.[9] Berpijak dari pemikiran tersebut, ijtihad, sebagai upaya memecahkan persoalan yang dihadapi, merupakan suatu keharusan.

Fatwa adalah salah satu bentuk respon terhadap problematika yang dihadapi. Namun karena setiap zaman mempunyai persoalannya sendiri-sendiri, maka tuntutan akan fatwa selalu saja muncul. Mungkin karena persoalan yang muncul sama sekali baru atau sudah pernah muncul dan sudah ada fatwanya, tetapi memiliki corak yang berbeda. Di samping itu fatwa yang disampaikan oleh ulama yang digali dari ijtihadnya, bersifat *dzanny*, artinya mengandung tingkat kebenaran relatif, terdapat kemungkinan berbeda antara yang satu dengan yang lain, mempunyai kemungkinan berubah dan juga tidak lepas dari pengaruh sejarahnya.[10] Banyak contoh kasus fatwa yang berbeda dalam suatu masalah atau terjadinya perubahan fatwa dalam kurun waktu yang berbeda mengenai masalah yang sama antara lain ijtihad Umar dalam memutuskan bagian waris musytarakah, perubahan ijtihad asy-Syafi'i yang terangkum dalam qaul qodim dan qoul jadid, dan belakangan perubahan fatwa MUI mengenai bunga bank konvensional.

Perbedaan fatwa dan perubahannya menunjukkan relatifitas (*dzanniyah*) pemikiran ulama untuk mengatasi anomali-anomali yang terdapat dalam Hukum Islam dan realitas sosial. Pandangan ulama tentang relatifitas hasil ijtihad tersebut, di antaranya muncul dalam ide perubahan hukum dan dinamisasi hukum. Dapat dikemukakan beberapa rumusan ulama yang tegas mengenai dinamisasi hukum tersebut. Umar bin Khattab menyatakan *Dzaka ma Qadlaina wa hadza ma Naqdli* (Itu yang telah aku keputusan dan ini keputusanku kini). Keputusan Umar tersebut menunjukkan dua hal penting; pertama ijtihad seseorang dapat berubah; dan hasil ijtihad yang ke dua tidak dengan sendirinya membatalkan ijtihad yang pertama, sebagaimana yang terjadi dalam dialektika materialisme. Berdasarkan atas ijtihad Umar tersebut Jalaluddin as-Suyuthi merumuskan suatu kaidah "*al-Ijtihad la yanqudlu bil Ijtihad*" (Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru). Hal yang sama disampaikan al-Amidi yang mengemukakan bahwa semua hasil ijtihad adalah benar.[11]

Dalam literatur fiqh, juga dapat ditemukan pernyataan-pernyataan ulama yang dirumuskan dalam konsep perubahan fatwa. Di antara sekian banyak rumusan adalah rumusan yang dikemukakan Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lām Muaqqi'in* : *Taghayyur al-fatwa wakhtilafuhā bi sababi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa an-niyah wa al-*

---

[9]Bustanul Arifin, *Munawir Sadzali dan Alur Pemikirannya*. Dalam Munawir Sadzali. *Ijtihad Kemanusiaan*. (Jakarta : Paramadina, *Cet : I,* 1997) p.xx

[10] Anwar Harjono*. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta. Bulan Bintang, *Cet. II*, 1987) hlm. 9

[11]Al-Amidi, *Al-Ihkām fi ushūl al-Ahkām*, Juz IV. hlm. 234

awā'id. (Perubahan fatwa dan perbedaanya disebabkan berubahnya waktu dan tempat, kondisi masyarakat, niat dan adat).[12]

Ibn Qayyim mengatakan bahwa ijtihad, sebagai perwujudan berfikir merdeka, bersifat kontekstual dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi. Atas dasar hal tesebut, untuk melakukan ijtihad seorang mujtahid harus memahami hal ihwal manusia, kultur masyarakat dan ilmu-ilmu bantu yang senantiasa berubah, sehingga mujtahid dalam ijtihadnya dapat terhindar dari kekeliruan. dan mengacu pada jiwa syari'at.

Tesis Ibn Qayyim tentang perubahan fatwa sebagai salah satu unsur penting dari pemikiran fiqhnya menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan menyusuri aspek-aspek filosofis dari pemikiran fiqhnya. Karena sebagaimana layaknya sebuah pemikiran, fiqh dengan metode-metodenya yang dikembangkan bersifat dzanny dan dalam perumusannya tidak lepas dari aspek sosio-cultural, meskipun terdapat nilai-nilai ajaran yang bersifat transenden-universal. Fiqh tidak difahami sebagai suatu produk yang statis dan diberi penilaian seakan-akan berada di luar konteks sejarah. Fiqh hendaknya difahami sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang.[13]

Alasan lain untuk mengkaji pemikirannya bahwa ia hidup pada abad VII dan memasuki abad VIII Hijriyah. Ia lahir pada abad ke tujuh dan delapan Hijriyah, di Damaskus pada 691 H/1223 M dan wafat pada 756 H/ 1350 M yang masuk pada periode ke enam dalam sejarah tasyri' dan abad pertengahan dalam sejarah Islam secara umum. Periode di mana pemikiran Islam pada umumnya mengalami kemunduran baik dari segi politik maupun pemikiran. Dari aspek politik, negeri Islam dalam keadaan Chaos, sebagai akibat munculnya negara-negara otonom yang memisahkan diri dari Daulah Abbasiyyah, yang mana sebagiannya menganggap negara Islam yang lain sebagai musuh, dan datangnya gelombang penyerbuan yang datang dari Tartar (wilayah Timur) dan pasukan Salib (yang datang dari barat).

Dari segi pemikiran ditandai dengan mencuatnya isu tertutupnya pintu ijtihad. Isu tersebut masih debatable dan sulit dicarikan rujukan formalnya bahkan mungkin sangat politis sifatnya. Namun sebagai akibatnya, pemikiran hukum hanya berputar dan mengulang dari apa yang telah ada. Dalam memberikan keputusan hukum, ulama mendasarkan pendapatnya pada para imam terdahulu.

---

[12]Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muaiq'in an Rabb al-'Ālamin* (Beirut : Dar al-Fikr) Juz II. hlm 2

[13]Nourouzaman Sidiqi, *Sejarah Pisau Bedah Ilmu KeIslaman*. Dalam *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*. Ed. Taufiq Abdullah dan Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana *Cet. I*, 1989) hlm. 85. Lihat A. Naim, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta : LKiS, *Cet. I,* 1994) hlm. xx

Kondisi semacam ini memancing munculnya para pembaharu untuk menggugat dominashi taqlid dan mengumandangkan kembali semangat ijtihad. Pemikiran, terutama fiqh bersifat formalistik dan adanya inkonsistensi antara hukum dan teologi.[14] Periode ini juga ditandai dengan meluasnya fanatisme madzhab dan kecenderungan taklid.[15] Wacana fiqh yang pada dasarnya dzanny, sebagaimana Arkoun, bergeser menjadi kaku dan uncriticable. Namun demikian sebenarnya upaya membangun kembali tradisi ijtihad tetap ada walaupun jumlahnya sedikit dan mendapat perlakuan yang tidak semestinya, seperti yang dialami oleh Izzuddin Ibn Abdis Salam, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Syaukani, Jamaluddin al-Qasimi dan ulama-ulama lain yang berusaha keras untuk membangun kembali tradisi ijtihad.

Ibn Qayyim begitu gigih memperjuangkan pemikiran gurunya yang menghidupkan kembali semangat ijtihad dan menolak taklid yang meliputi berbagai bidang termasuk fiqh. Ia mengajak mengembangkan konsep berfikir merdeka *(taharrur al-fikr)* dan memahami jiwa syari'ah *(maqosid Syar'i).*[16] Ibn Qayyim sosok pemikir kritis terhadap realitas sosial yang dihadapi dan pemerintahannya, walaupun harus mendekam di penjara.

Menurut penulis, ide-ide pembaharuan hukum Ibn Qayyim banyak berpengaruh pada pemikir kontemporer. Hal tersebut dapat dilacak dari pemikiran Yusuf Qardlawi, Yusuf Musa, Hasybi ash-Shidiqy, Ibrahim Husein dan lainnya. Banyak pemikir kontemporer ketika membahas perubahan hukum mengutip konsep perubahan hukum dan siyasah syar'iyah Ibn Qayyim. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana dan dalam konteks apa konsepsi pemikiran perubahan hukum Ibn Qayyim diformulasikan; dan kerangka epistemologi yang mendasari pemikiran tersebut. Sehingga dapat dibedakan yang universal dari pemikiraannya dari yang temporal dan lokal, untuk dapat dikembangkan.

Itulah beberapa hal yang melandasi ditulisnya buku ini. Selanjutnya kesimpulan dari buku ini adalah *pertama*, idea dasar perubahan fatwa dibangun oleh adanya dialektik antara prinsip umum syari'ah dan tujuannya yang berlaku secara terus menerus dan universal, dengan realitas persoalan sebagai konsekwensi dari tuntutan sosial yang beragam dan senantiasa mengalami perubahan. Sintesa dari keduanya dirumuskan Ibn Qayyim dalam suatu kaidah "fatwa dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, niat dan adat." Konsep perubahan yang dirumuskan Ibn Qayyim sebagai konsekwensi dari perbedaan tempat, perbedaan zaman, niat dan adat dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tujuan hukum yang bersifat universal dan

---

[14]Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*. (Bandung : Penerbit Pustaka, *Cet. I,* 1983). hlm. 232

[15]Khudlari Bik, *Tarekh Tasyri' Islamy*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm 325

[16]Abd. Adzim Syarif, *Ibn Qayyim al-Jauziyah Ashruhu wa ara'uhu fi al-Fiqh wa al-Aqo'id wa at-Tashawwuf.* Mesir : Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1967) hlm : 88

abadi. Perubahan yang tidak mengacu pada tujuan syara' tidak bisa dibenarkan. Atas dasar itu pula fiksi hukum tidak diperbolehkan.

Kedua, kerangka metodologi yang dikembangkan Ibn Qayyim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode yang dikembangkan untuk memahami konteks dan metode yang dikembangkan untuk memahami teks dan aplikasinya. Terkait dengan pemahaman konteks Ibn Qayyim tidak banyak mengemukakan metodologi selain teori pembuktian, qarinah dan syawahidul hal. Tetapi secara tersirat pendekatan yang digunakan menuntut dikembangkannya pendekatan-pendekatan scientific. Sedangkan yang berkaitan dengan pemahaman teks secara umum dapat dikembalikan pada tiga pendekatan yaitu *bayani, ta'lili* dan *istislahi.* Hanya saja terdapat karakteristik yang menonjol pada pemikirannya. Dalam memahami teks Ibn Qayyim menekankan pemaknaan kontekstual (mafhum) dengan mendialogkan makna lafadz dengan konteks sosial dan adat. Pendekatan *ta'lili* ditekankan pada hukum yang illatnya dijelaskan di dalam nash namun dalam pengembangannya Ibn Qayyim menetapkan hukum bukan hanya berdasarkan persamaan illat *(qiyas thordhi)* tetapi juga berdasarkan ketiadaan illat *(qiyas aksi).* Sedangkan pendekatan istislahi ditekankan untuk persoalan yang secara khusus tidak ada nashnya, tetapi mengacu kepada kemaslahatan yang bersifat umum. Disamping tiga pendekatan tersebut Ibn Qayyim mengembangkan pula teori dzari'ah yang bukan hanya *saddud dzari'ah* tetapi juga *fathu dzari'ah.*

Selamat membaca.....

DAFTAR PUSTAKA

A. Naim, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta : LKiS, *Cet. I,* 1994)

Abd. Adzim Syarif, *Ibn Qayyim al-Jauziyah Ashruhu wa ara'uhu fi al-Fiqh wa al-Aqo'id wa at-Tashawwuf.* Mesir : Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1967).

Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta. Bulan Bintang, *Cet. II*, 1987).

Bustanul Arifin, *Munawir Sadzali dan Alur Pemikirannya*. Dalam Munawir Sadzali. *Ijtihad Kemanusiaan*. (Jakarta : Paramadina, *Cet : I*, 1997).

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*. (Bandung : Penerbit Pustaka, *Cet. I,* 1983).

Fazlur Rahman, *Methodology in History* (India : Adam Publiser and Distributor).

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muaiq'in an Rabb al-' Ālamin* (Beirut : Dar al-Fikr).

Khudlari Bik, *Tarekh Tasyri' Islamy*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Mas'oed, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Trj.Yudian W Asmin (Jakarta : al-Ihlas).

Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid,* Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),* Vol 4, 2016.

Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* (ICHSSE-17), (2017).

Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro,* Vol. 7, (2008).

Muhammad Roy Purwanto, "*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*"* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam,* Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.

Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).

Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia),* Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.

Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Nourouzaman Sidiqi, *Sejarah Pisau Bedah Ilmu KeIslaman*. Dalam *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*. Ed. Taufiq Abdullah dan Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana *Cet. I*, 1989).

Syahrastani , *al-Milal wa an-Nihal*. (Beirut : Dar al-Fikr, tt).